

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN
Nomor : P.6/VI-Set/2009

TENTANG

STANDARD DAN PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

DIREKTUR JENDERAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang Standard Dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Atau Pada Hutan Hak, Standard dan Pedoman Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan tentang Standard Dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Nomor 19 Tahun 2004;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Kerja Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/P Tahun 2007;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2008;
8. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen kehutanan, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-II/2008;

9. Peraturan ...

9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. /Menhut-II/2009 tentang Standard Dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Atau Pada Hutan Hak.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN TENTANG STANDARD DAN PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU.
- PERTAMA : 1. Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan ini.
2. Standard dan Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu :
a. Yang Berasal Dari Hutan Negara (IUPHHK-HA/HPH, IUPHHK-HTI/HPHTI, IUPHHK-RE), sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2;
b. Yang Berasal Dari Hutan Negara Yang Dikelola Oleh Masyarakat (IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKm), sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3;
c. Pada IUIPHHK dan IUI Lanjutan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4;
d. Yang Berasal Dari Hutan Hak, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5; dan
e. Bagi Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6,
Peraturan ini.
- KEDUA : Standard dan Pedoman Penilaian kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu sebagaimana dimaksud pada Amar PERTAMA angka 1 dan angka 2 digunakan oleh Lembaga Penilai dan Verifikasi Independent dalam melakukan penilaian kinerja pemegang IUPHHK atau verifikasi legalitas kayu atas pemegang IUPHHK, IPK, dan IUIPHHK serta IUI Lanjutan.
- KETIGA : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 September 2009.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 15 Juni 2009

DIREKTUR JENDERAL
BINA PRODUKSI KEHUTANAN,

ttd

DR. ING. Ir. HADI DARYANTO, DEA
NIP 19571020 198203 1 002

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada yth. :

1. Menteri Kehutanan;
2. Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan;
3. Pejabat Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan.

Lampiran 2 : Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan

Nomor : P.6/VI-Set/2009

Tanggal : 15 Juni 2009

Tentang : Standard Dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu.

STANDARD DAN PEDOMAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DARI HUTAN NEGARA (IUPHHK-HA/HPH, IUPHHK-HTI/HPHTI, IUPHHK RE)

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
1.	P1. Kepastian areal dan hak pemanfaatan	K1.1 Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi.	1.1.1 Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).	a. Dokumen Surat Keterangan Hak Pengusahaan Hutan (SK IUPHHK-HA/HPH, IUPHHK-HTI/HPHTI, IUPHHK RE)	1. Periksa keabsahan dan kelengkapan dokumen SK IUPHHK-HA/HPH, IUPHHK-HTI/HPHTI, IUPHHK RE	<u>Memenuhi:</u> Kelengkapan dan keabsahan dokumen SK IUPHHK-HA/HPH, IUPHHK-HTI/HPHTI, IUPHHK RE dipenuhi seluruhnya.
				b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK).	1. Periksa surat perintah pembayaran (SPP) IIUPHHK. 2. Periksa bukti setor ke rekening bank penerima setoran IIUPHHK sesuai dengan SPP.	

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
2.	P2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah	K2.1 Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.	2.1.1 Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja) disahkan oleh yang berwenang.	a. Dokumen RKT/Bagan Kerja yang telah disahkan oleh yang berwenang.	Periksa keabsahan dokumen RKT/Bagan Kerja.	<u>Memenuhi:</u> Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKT/Bagan Kerja dipenuhi seluruhnya.
				b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja dan bukti implementasi di lapangan	Periksa kesesuaian lokasi (menggunakan GPS atau peralatan yang sesuai) dan batas-batas areal yang tidak boleh ditebang: <ul style="list-style-type: none"> - Zona penyangga dengan kawasan hutan lindung, hutan konservasi atau batas persekutuan yang belum ditata batas. - Areal curam (kelerengan >40% untuk hutan alam dan >25% untuk hutan tanaman). - Habitat satwa liar dan atau tumbuhan dilindungi (kantong satwa dan areal plasma nutfah). - Areal yang memiliki nilai religi dan budaya (periksa silang kepada masyarakat). - Sempadan sungai, daerah seputar mata air, jurang, dan sebagainya. 	<u>Memenuhi:</u> Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang yang dibuat dengan prosedur yang benar dan terbukti keberadaannya di lapangan.
				c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT yang jelas di peta dan terbukti	1. Periksa keabsahan blok tebangan yang disetujui pada Peta Lampiran RKT.	<u>Memenuhi:</u> Peta blok tebangan disahkan (dicap), posisi blok tebangan benar dan terbukti di

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
				di lapangan	2. Periksa kebenaran posisi batas-batas blok tebangan di lapangan menggunakan GPS atau peralatan yang sesuai. 3. Periksa kejelasan tanda batas blok tebangan di lapangan mengikuti pedoman yang berlaku.	lapangan.
		K2.2 Adanya Rencana Kerja yang sah	2.2.1 Pemegang izin hutan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	1. Periksa kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK (bisa dokumen dalam proses penyelesaian). 2. Periksa proses penyusunan dan pengesahan RKUPHHK yang menjadi tanggung jawab pemegang izin.	<u>Memenuhi:</u> Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHK dipenuhi seluruhnya.
				b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	1. Periksa lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan dalam dokumen RKT HPHTI/IUPHHK pada hutan tanaman industri. 2. Periksa kebenaran lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	<u>Memenuhi:</u> Volume pemanfaatan kayu hutan alam dan lokasi penyiapan lahannya sesuai.

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
			2.2.2 Semua peralatan yg dipergunakan dalam kegiatan pemanenan telah memiliki izin penggunaan peralatan dan dapat dibuktikan kesesuaian fisik di lapangan	Izin peralatan dan mutasi	Periksa kesesuaian dokumen izin peralatan dan fisik di lapangan.	<u>Memenuhi:</u> Peralatan sesuai dengan izin yang diberikan.
		K2.3 Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/ pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah	2.3.1. Semua kayu bulat yang ditebang / dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di-LHP-kan	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	(1) Periksa silang dokumen LHP dan LHC. (2) Uji petik antara LHP yang disahkan dengan fisik kayu.	<u>Memenuhi:</u> a. LHP dan LHC sesuai b. Fisik dengan LHP sesuai
			2.3.2. Semua kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sah.	Surat keterangan sahnya hasil hutan (skshh) dan lampirannya dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan atau pedagang kayu bulat	(1) Periksa silang daftar pengangkutan kayu bulat dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan atau pedagang kayu bulat. (2) Periksa silang dengan dokumen pengangkutan	<u>Memenuhi:</u> Daftar kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan atau pedagang kayu bulat.

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
					lainnya	
			2.3.3 Kayu bulat (KB) dari Pemegang izin IUPHHK-HA/HPH, IUPHHK-HTI/HPHTI, IUPHHK RE	a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu dari Pemegang izin IUPHHK-HA/HPH, IUPHHK-HTI/HPHTI, IUPHHK RE bisa dilacak balak.	Periksa tanda-tanda legalitas hasil hutan kayu	<u>Memenuhi</u> : Tanda-tanda legalitas hasil hutan kayu telah sesuai dengan dokumen.
				b. Identitas kayu yang diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	Periksa penandaan kayu bulat yang diterapkan pemegang izin yang memungkinkan penelusuran kayu hingga ke petak tebangan atau kelompok petak untuk hutan rawa (paling tidak selama 1 tahun berjalan).	<u>Memenuhi</u> : Ada sistem yang dapat ditelusuri dan identitas kayu yang diterapkan secara konsisten.
			2.3.4 Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK	Pertinggal/arsip skshh dan Daftar Hasil Hutan (DHH) terlampir (untuk hutan alam); faktur angkut (untuk hutan tanaman).	<ol style="list-style-type: none"> Periksa kelengkapan dan keabsahan skshh untuk pengangkutan kayu dari pemegang izin. Periksa kewenangan petugas yang membuat dokumen tatasaha kayu. Periksa dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kayu oleh Petugas Penerbit Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (P2SKSKB). 	<u>Memenuhi</u> : Kelengkapan dan keabsahan dokumen skshh (dibuat oleh petugas yang berwenang).

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
		K2.4 Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu	2.4.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Spemegang izinberdaya Hutan (PSDH).	a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) telah diterbitkan dan dibayar lunas	Periksa dan bandingkan realisasi pembayaran PSDH DR dengan dokumen SPP (kelompok jenis, volume dan tarif)	<u>Memenuhi:</u> Realisasi pembayaran PSDH DR dengan dokumen SPP
				b. Bukti Setor PSDH dan DR (untuk pemegang izin hutan alam) atau Bukti Setor PSDH (untuk pemegang izin hutan tanaman).	<ol style="list-style-type: none"> Periksa keabsahan dan kesesuaian Bukti Setor PSDH dan DR dengan SPP-PSDH dan DR. Bandingkan SPP-PSDH dan DR terhadap bukti pembayaran/setor dan atau perjanjian pelunasan tunggakan. 	<u>Memenuhi:</u> PSDH dan DR telah dibayarkan sesuai SPP.
				c. Kesesuaian tarif PSDH dan DR atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	<ol style="list-style-type: none"> Periksa ukuran kayu bulat kecil (KBK) pada kayu hutan alam yang berdiameter $\geq 30\text{cm}$, dan ukuran panjangnya harus $\leq 130\text{cm}$. Periksa kesesuaian pembayaran tarif DR dengan bukti pembayaran KBK. 	<u>Memenuhi:</u> Kayu hutan alam yang digolongkan sebagai KBK sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif.
3.	P3. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait	K3.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Ling-	3.1.1 Pemegang izin telah memiliki dokumen AMDAL meliputi Analisa Dampak	Dokumen AMDAL (ANDAL, RKL dan RPL).	<ol style="list-style-type: none"> Periksa kelengkapan dan keabsahan dokumen AMDAL (Andal, RKL, RPL) dan catatan temuan penting. 	<u>Memenuhi:</u> Tersedia dokumen AMDAL yang, lengkap dan telah disahkan.

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
	dengan penebangan	kungan (AMDAL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen AMDAL.	Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.		2. Periksa proses penyusunan AMDAL 3. Periksa kualitas dokumen AMDAL.	
			3.1.2 Pemegang izin memiliki Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.	a. Dokumen RKL dan RPL	Periksa keabsahan dokumen RKL dan RPL dan konsistensinya dengan dokumen perencanaan dalam konteks keseluruhan aspek fisik-kimia, biologi dan sosial.	<u>Memenuhi:</u> Tersedia dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu kepada dokumen AMDAL yang telah disahkan.
				b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting	Periksa pelaksanaan pengelolaan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial seperti: – Terhadap hidroorologi termasuk sarana dan prasarana	<u>Memenuhi:</u> Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
					<p>pemantauannya.</p> <ul style="list-style-type: none">- Pencemaran.- Jenis dilindungi (uji silang dengan dokumen Hasil Inventarisasi satwa liar dan tumbuhan dilindungi).- Peningkatan dampak positif sosial.- Keberadaan sistem dan sarana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan.	

Direktur Jenderal
Bina Produksi Kehutanan,

ttd

Dr. Ing. Ir. HADI DARYANTO, DEA
NIP 19571020 198203 1 002

Lampiran 3 : Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan

Nomor : P.6/VI-Set/2009

Tanggal : 15 Juni 2009

Tentang : Standard Dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu.

**STANDARD DAN PEDOMAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DARI HUTAN NEGARA YANG DIKELOLA OLEH MASYARAKAT
(IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKM)**

Standard Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
1.	P1. Kepastian areal dan hak pemanfaatan	K1.1 Areal unit manaje-men hutan terletak di kawasan hutan produksi.	1.1.1 Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).	a. Dokumen SK IUPHHK-HTR, IUPHHK- HKm	1. Periksa keabsahan dan kelengkapan SK IUPHHK-HTR, IUPHHK- HKm 2. Periksa peta lampirannya. 3. Periksa peta kesesuaian kawasan dengan peta kawasan hutan dan perairan atau Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK).	<u>Memenuhi:</u> Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK-HTR, IUPHHK- HKm dipenuhi seluruhnya.
				b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).	1. Periksa surat perintah pembayaran (SPP) IUPHHK. 2. Periksa bukti setor IUPHHK sesuai dengan SPP.	<u>Memenuhi:</u> IUPHHK telah dibayarkan sesuai SPP.
2.	P2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah	K2.1 Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.	2.1.1 Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja) disahkan oleh yang berwenang.	a. Dokumen RKT/Bagan Kerja yang telah disahkan oleh yang berwenang.	Periksa keabsahan dokumen RKT/Bagan Kerja.	<u>Memenuhi:</u> Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKT/Bagan Kerja dipenuhi seluruhnya.

Standard Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
				<p>b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja dan bukti implementasi di lapangan</p>	<p>Periksa kesesuaian lokasi (menggunakan GPS atau peralatan yang sesuai) dan batas-batas areal yang tidak boleh ditebang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zona penyangga dengan kawasan hutan lindung, hutan konservasi atau batas persekutuan yang belum ditata batas. - Areal curam (kelerengan >40% untuk hutan alam dan >25% untuk hutan tanaman). - Habitat satwa liar dan atau tumbuhan dilindungi (kantong satwa dan areal plasma nutfah). - Areal yang memiliki nilai religi dan budaya (periksa silang kepada masyarakat). - Sempadan sungai, daerah seputar mata air, jurang, dan sebagainya. 	<p><u>Memenuhi:</u> Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang yang dibuat dengan prosedur yang benar dan terbukti keberadaannya di lapangan.</p>
				<p>c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Periksa keabsahan blok tebangan yang disetujui pada Peta Lampiran RKT. 2. Periksa kebenaran posisi batas-batas blok tebangan di lapangan menggunakan GPS atau peralatan yang sesuai. 3. Periksa kejelasan tanda batas blok tebangan di lapangan mengikuti pedoman yang berlaku. 	<p><u>Memenuhi:</u> Peta blok tebangan disahkan (dicap), posisi blok tebangan benar dan terbukti di lapangan.</p>

Standard Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
		K2.2 Adanya Rencana Kerja yang sah	2.2.1 Pemegang izin hutan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	1. Periksa kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK (bisa dokumen dalam proses penyelesaian). 2. Periksa proses penyusunan dan pengesahan RKUPHHK yang menjadi tanggung jawab pemegang izin.	<u>Memenuhi:</u> Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHK dipenuhi seluruhnya.
				b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	1. Periksa lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan dalam dokumen RKT IUPHHK-HTR, IUPHHK- HKm pada hutan tanaman industri. 2. Periksa kebenaran lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	<u>Memenuhi:</u> Volume pemanfaatan kayu hutan alam dan lokasi penyiapan lahannya sesuai.
			2.2.2 Semua peralatan yg dipergunakan dalam kegiatan pemanenan telah memiliki izin penggunaan peralatan dan dapat dibuktikan kesesuaian fisik di lapangan	Izin peralatan dan mutasi	Periksa kesesuaian dokumen izin peralatan dan fisik di lapangan.	<u>Memenuhi:</u> Peralatan sesuai dengan izin yang diberikan.

Standard Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
		<p>K2.3 Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/ pasar, mempunyai identitas fisik dan Dokumen yang sah</p>	2.3.1. Semua kayu bulat yang ditebang / dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di-LHP-kan	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	<ol style="list-style-type: none"> Periksa silang dokumen LHP dan LHC. Uji petik antara LHP yang disahkan dengan fisik kayu. 	<p><u>Memenuhi:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> LHP dan LHC sesuai Fisik dengan LHP sesuai
			2.3.2. Semua kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sah.	Surat keterangan sahnya hasil hutan (skshh) dan lampirannya dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan atau pedagang kayu bulat	<ol style="list-style-type: none"> Periksa silang daftar pengangkutan kayu bulat dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH) dan atau pedagang kayu bulat. Periksa silang dengan Dokumen pengangkutan lainnya 	<p><u>Memenuhi:</u></p> <p>Daftar kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH) dan atau pedagang kayu bulat.</p>
			2.3.3 Kayu bulat (KB) dari Pemegang izin SK IUPHHK-HTR, IUPHHK- HKm	a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu dari Pemegang izin SK IUPHHK-HTR, IUPHHK- HKm bisa dilacak balak.	Periksa tanda-tanda legalitas hasil hutan kayu	<p><u>Memenuhi :</u></p> <p>Tanda-tanda legalitas hasil hutan kayu telah sesuai dengan Dokumen.</p>
				b. Identitas kayu yang diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	Periksa penandaan kayu bulat yang diterapkan pemegang izin yang memungkinkan penelusuran kayu hingga ke	<p><u>Memenuhi:</u></p> <p>Ada sistem yang dapat ditelusuri dan identitas kayu yang diterapkan secara konsisten.</p>

Standard Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
					petak tebangan atau kelompok petak untuk hutan rawa (paling tidak selama 1 tahun berjalan).	
			2.3.4 Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK	Pertinggal/arsip FAKB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Periksa kelengkapan dan keabsahan dokumen FAKB untuk pengangkutan kayu dari pemegang izin. 2. Periksa kewenangan petugas yang membuat dokumen tatauusaha kayu. 3. Periksa Dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kayu oleh Petugas Penerbit Faktur Angkutan Kayu Bulat. 	<p><u>Memenuhi:</u> Kelengkapan dan keabsahan dokumen FAKB (dibuat oleh petugas yang berwenang).</p>
		K2.4 Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu	2.4.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH).	(a) Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) telah diterbitkan dan dibayar lunas	Periksa dan bandingkan realisasi pembayaran PSDH dengan dokumen SPP (kelompok jenis, volume dan tarif)	<p><u>Memenuhi:</u> Realisasi pembayaran PSDH dengan Dokumen SPP</p>
				b. Bukti Setor PSDH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Periksa keabsahan dan kesesuaian Bukti Setor PSDH dengan SPP PSDH. 2. Bandingkan SPP PSDH terhadap bukti pembayaran/setor dan atau perjanjian pelunasan tunggakan. 	<p><u>Memenuhi:</u> PSDH telah dibayarkan sesuai SPP.</p>
				c. Kesesuaian tarif PSDH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Periksa ukuran kayu bulat kecil (KBK) yang berdiameter ≥30cm, dan ukuran 	<p><u>Memenuhi:</u> Kayu yang digolongkan sebagai KBK sesuai dengan persyaratan</p>

Standard Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
					panjangnya harus ≤ 130 cm. 2. Periksa kesesuaian pembayaran tarif PSDH dengan bukti pembayaran KBK.	ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif.
3.	P3. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan	K3.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam Dokumen AMDAL.	3.1.1 Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.	Dokumen AMDAL (ANDAL, RKL dan RPL).	1. Periksa kelengkapan dan keabsahan Dokumen AMDAL (ANDAL, RKL, RPL) dan catatan temuan penting. 2. Periksa proses penyusunan AMDAL. 3. Periksa kualitas Dokumen AMDAL.	<u>Memenuhi:</u> Tersedia Dokumen AMDAL yang lengkap dan telah disahkan.
			3.1.2 Pemegang izin memiliki Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.	a. Dokumen RKL dan RPL	Periksa keabsahan Dokumen RKL dan RPL dan konsistensinya dengan Dokumen perencanaan dalam konteks keseluruhan aspek fisik-kimia, biologi dan sosial.	<u>Memenuhi:</u> Tersedia Dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu kepada Dokumen AMDAL yang telah disahkan.
				b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting	Periksa pelaksanaan pengelolaan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial seperti: – Terhadap hidroorologi termasuk sarana dan prasarana pemantauannya. – Pencemaran.	<u>Memenuhi:</u> Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.

Standard Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
					<ul style="list-style-type: none">- Jenis dilindungi (uji silang dengan Dokumen Hasil Inventarisasi satwaliar dan tumbuhan dilindungi).- Peningkatan dampak positif sosial.- Keberadaan sistem dan sarana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan.	

Direktur Jenderal
Bina Produksi Kehutanan,

ttd

Dr. Ing. Ir. HADI DARYANTO, DEA
NIP 19571020 198203 1 002

Lampiran 4 : Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan

Nomor : P.6/VI-Set/2009

Tanggal : 15 Juni 2009

Tentang : Standard Dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu.

STANDARD DAN PEDOMAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUIPHK DAN IUI LANJUTAN

Standard Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
P1. Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.	K1.1 Unit usaha: (a) Industri pengolahan, dan (b) Eksportir produk olahan, memiliki izin yang sah	1.1.1 Industri pengolahan memiliki izin yang sah	(a) Akte Pendirian Perusahaan	(1) Periksa keabsahan dan kelengkapannya. (2) Jika terjadi pergantian pemilik, periksa keabsahan dan kelengkapannya.	<u>Memenuhi:</u> Kelengkapan dan keabsahan terpenuhi.
			(b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).	Periksa Izin Usaha yang diberikan serta masa berlaku usahanya.	<u>Memenuhi:</u> Izin Usaha yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
			(c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Periksa keabsahan.	<u>Memenuhi:</u> TDP yang sah tersedia.
			(d) NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Periksa keabsahan.	<u>Memenuhi:</u> NPWP pelaku usaha tersedia.
			(e) AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).	Periksa keabsahan dan kelengkapan dokumen AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan catatan temuan penting, termasuk dokumen perubahannya.	<u>Memenuhi:</u> Tersedia dokumen AMDAL/UKL-UPL/SPPL yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang termasuk perubahannya.
			(f) Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI)	Periksa keabsahan dan kelengkapannya (instansi pemberi izin, tahun penerbitan, izin pembaharuan, jenis usaha	<u>Memenuhi:</u> IUI atau TDI sesuai dengan kegiatan usaha dan kapasitas yang dilakukan dan instansi yang

Standard Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
				industri).	berwenang memberikannya.
			(g) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan (IPHH).	Periksa kelengkapan dan kesesuaiannya dengan dokumen yang dilaporkan ke instansi yang berwenang.	<u>Memenuhi:</u> RPBBI telah dilaporkan ke instansi yang berwenang.
		1.1.2 Eksportir produk hasil kayu olahan adalah eksportir produsen yang memiliki izin sah.	(a) Akte Pendirian Perusahaan	(1) Periksa keabsahan dan kelengkapannya. (2) Jika terjadi pergantian pemilik, periksa keabsahan dan kelengkapannya.	<u>Memenuhi:</u> Kelengkapan dan keabsahan terpenuhi.
			(b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).	Periksa izin usaha yang diberikan serta masa berlaku usahanya.	<u>Memenuhi:</u> Izin Usaha yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
			(c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Periksa keabsahan.	<u>Memenuhi:</u> TDP yang sah tersedia.
			(d) NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Periksa keabsahan.	<u>Memenuhi:</u> NPWP pelaku usaha tersedia.
			(e) AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).	Periksa keabsahan dan kelengkapan dokumen AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan catatan temuan penting, termasuk dokumen perubahannya.	<u>Memenuhi:</u> Tersedia dokumen AMDAL/UKL-UPL/SPPL yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang termasuk perubahannya.
			(f) Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI)	Periksa keabsahan dan kelengkapannya (instansi pemberi izin, tahun penerbitan, izin pembaharuan, jenis usaha	<u>Memenuhi:</u> IUI atau TDI sesuai dengan kegiatan usaha dan kapasitas

Standard Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
				industri).	yang dilakukan dan instansi yang berwenang memberikannya
			(g) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan (IPHH).	Periksa kelengkapan dan kesesuaiannya dengan dokumen yang dilaporkan ke instansi yang berwenang.	<u>Memenuhi:</u> RPBBI telah dilaporkan ke instansi yang berwenang.
			(h) Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	Periksa keabsahan, kelengkapan dan kesesuaian dengan produk yang tertera di ETPIK dengan perizinan lainnya. Periksa kesesuaian kelompok industri/produk ETPIK dengan fisik di lapangan.	<u>Memenuhi:</u> Izin usaha harus sesuai dengan lokasi dan jenis usaha yang diberikan.
P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.	K2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya	2.1.1 IPHH dan industri pengolahan kayu lainnya mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.	(a) Dokumen jual beli dan atau kontrak suplai bahan baku	Periksa keabsahan dan kelengkapannya.	<u>Memenuhi:</u> Dokumen jual beli harus sesuai dengan fisik kayu yang diperjual belikan atau dokumen skshh.
			(b) Berita acara serah terima kayu	Periksa keabsahan dan kelengkapannya.	<u>Memenuhi:</u> Seluruh kayu dilengkapi dengan dokumen skshh dan telah dimatikan oleh petugas yang berwenang.
			(c) Kayu impor dilengkapi dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan keterangan asal usul kayu.	Periksa keabsahan, kelengkapan dan kesesuaian antar dokumen mencakup: (1) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari Ditjen Bea dan Cukai. (2) Packing List (P/L).	<u>Memenuhi:</u> Dokumen impor harus mengikutsertakan daftar kayu impor dan keterangan asal usul kayu.

Standard Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
				(3) Bill of Lading (B/L). (4) Dokumen lain dari asal negara seperti CoO (Certificate of Origin).	
			(d) SKSKB dan atau FAKB dan atau SKAU atau FAKO/Nota atau Surat Angkutan Lelang (SAL)	Periksa kebenaran dokumen PУHH sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (untuk dokumen SAL diperlakukan tersendiri).	<u>Memenuhi:</u> Dokumen SKSKB dan atau FAKB dan atau SKAU atau FAKO/Nota atau Surat Angkutan Lelang (SAL) yang sah.
			(e) Dokumen LMKB/LMKBK	Periksa kebenaran dan kesesuaian dokumen LMKB/LMKBK dengan dokumen pendukung lainnya.	<u>Memenuhi :</u> Dokumen sesuai dengan dokumen pendukung.
			(f) Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT)	Periksa pelaporan dokumen RPBBI.	<u>Memenuhi:</u> RPBBI telah dilaporkan ke instansi yang berwenang.
		2.1.2 IPHH dan industri pengolahan kayu lainnya menerapkan sistem penelusuran kayu	(a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Periksa keberadaan dan kelengkapannya.	<u>Memenuhi:</u> Dapat ditelusuri ke tahapan sebelumnya.
			(b) Laporan produksi hasil olahan.	Periksa keberadaan dan kelengkapannya.	<u>Memenuhi:</u> Realisasi produksi didukung dengan pasokan bahan baku yang legal sehingga didapat hubungan logis antara input-output, rendemen.
			(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Periksa dan bandingkan realisasi produksi dengan kapasitas produksi yang diizinkan oleh instansi yang berwenang.	<u>Memenuhi:</u> Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diinginkan.

Standard Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.	K3.1 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau.	3.1.1 Pelaku usaha yang mengangkut hasil hutan antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).	(a) SIUP	Periksa izin usaha yang diberikan serta masa berlaku usahanya.	<u>Memenuhi:</u> Izin usaha sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan.
			(a) Akte Pendirian Perusahaan	Periksa keabsahan dan kelengkapannya.	<u>Memenuhi:</u> Keabsahan dan kelengkapan dipenuhi seluruhnya.
			(b) TDP	Periksa keabsahan.	<u>Memenuhi:</u> TDP yang sah tersedia.
			(c) NPWP	Periksa keabsahan.	<u>Memenuhi:</u> NPWP pelaku usaha tersedia.
		(d) Dokumen PKAPT	Periksa keabsahan dan kelengkapannya.	<u>Memenuhi:</u> Izin usaha sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan.	
		3.1.2 Pengangkutan kayu atau hasil olahan kayu yang menggunakan kapal harus berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.	(a) Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.	Periksa keabsahan dan kelengkapannya yang menunjukkan sebagai kapal berbendera Indonesia.	<u>Memenuhi:</u> Setiap kapal pengangkut kayu adalah kapal berbendera Indonesia.
(b) Identitas kapal sesuai dengan yang tercantum dalam SKSKB dan atau FAKB dan atau SKAU atau FAKO/Nota atau Surat Angkutan Lelang (SAL)	Periksa kesesuaian identitas kapal dengan yang tercantum dalam skshh. (untuk dokumen SAL diperlakukan tersendiri).		<u>Memenuhi:</u> Identitas kapal sesuai dengan yang tercantum dalam skshh.		

Standard Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
		3.1.3 PKAPT mampu membuktikan bahwa kayu yang dipindahtangan kan berasal dari sumber yang sah	(a) SKSKB dan atau FAKB dan atau SKAU atau FAKO/Nota atau SAL	Periksa keabsahan dan kelengkapannya (untuk dokumen SAL diperlakukan tersendiri).	<u>Memenuhi:</u> Jenis, jumlah, volume, asal dan tujuan kayu sesuai dengan skshh dan DHH.
			(b) Identitas permanen batang (apabila dalam bentuk kayu bulat)	Periksa keabsahan dan kelengkapannya.	<u>Memenuhi:</u> Kayu bulat yang diangkut memiliki ciri fisik dan sesuai dengan dokumen angkutan.
	K3.2 Pengapalan hasil olahan kayu untuk ekspor.	3.2.1 Pengapalan hasil olahan kayu untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	(a) Pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	Periksa keabsahan dan kelengkapannya.	<u>Memenuhi:</u> Eksportir memiliki izin sebagai ETPIK.
			(b) PEB	Periksa keabsahan dan kelengkapannya.	<u>Memenuhi:</u> Kesesuaian dokumen PEB dengan dokumen ekspor lainnya.
			(c) Packing list	Periksa keberadaan dan kelengkapannya.	<u>Memenuhi:</u> Kesesuaian dokumen P/L dengan dokumen ekspor lainnya.
			(d) Invoice	Periksa keberadaan dan kelengkapannya	<u>Memenuhi:</u> Kesesuaian dokumen Invoice dengan dokumen ekspor lainnya.
			(e) B/L	Periksa keabsahan dan kelengkapannya.	<u>Memenuhi:</u> Perusahaan angkutan laut dilengkapi dengan Bill of Lading.
			(f) FAKO/Nota atau SAL	Periksa keabsahan dan kelengkapannya (untuk dokumen SAL diperlakukan tersendiri)..	<u>Memenuhi:</u> Kesesuaian dokumen Faktur dengan dokumen ekspor lainnya.
			(g) Bukti pembayaran Pungutan Ekspor	Periksa keabsahan dan kelengkapannya.	<u>Memenuhi:</u> Telah membayar kewajiban PE

Standard Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
			(PE) bila terkena PE.		untuk ekspor produk kayu tertentu/yang dikenakan PE.
		3.2.2 Jenis dan produk kayu yang diekspor memenuhi ketentuan yang berlaku	(a) Dokumen yang menyatakan jenis dan produk kayu (Endorsement dan Hasil Verifikasi Teknis)	Periksa realisasi ekspor dengan ketentuan pengaturan jenis atau produk yang dilarang untuk ekspor.	<u>Memenuhi:</u> Tidak melakukan ekspor untuk jenis dan produk yang dilarang.
			(b) Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Periksa keabsahan dan kelengkapannya.	<u>Memenuhi:</u> Melengkapi dokumen CITES atau ketentuan lainnya untuk jenis dan produk kayu yang dibatasi perdagangannya.

Direktur Jenderal
Bina Produksi Kehutanan,

ttd

Dr. Ing. Ir. HADI DARYANTO, DEA
NIP 19571020 198203 1 002

Lampiran 5 : Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan

Nomor : P.6/VI-Set/2009

Tanggal : 15 Juni 2009

Tentang : Standard Dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu.

STANDARD DAN PEDOMAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DARI HUTAN HAK

Standard Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No.	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1.	P1. Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya	K1.1 Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal, kayu dan perdagangannya.	1.1.1 Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya.	(a) Dokumen kepemilikan lahan yang sah (alas title/dokumen yang lain yang diakui)	Periksa Sertifikat Hak Milik, Leter C, Leter B, Girik; serta Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Pakai; ataupun bukti kepemilikan lainnya yang sah	<u>Memenuhi:</u> Dokumen tersedia, lengkap, dan absah (dapat berupa Sertifikat Tanah, Leter C, Leter B, Girik, Sertifikat HGU atau Hak Pakai, ataupun bukti kepemilikan lainnya yang sah. Sertifikat HGU atau Sertifikat HGU atau Hak Pakai).
				(b) Peta areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan	Periksa keberadaan peta lokasi. Periksa kejelasan tanda batas areal hutan.	<u>Memenuhi:</u> Peta lokasi tersedia. <u>Memenuhi:</u> Tanda-tanda jelas (dapat berupa patok, ataupun pematang, atau tanaman pagar).
			1.1.2 Unit kelola masyarakat mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.	(a) Dokumen SKAU atau SKSKB Cap KR	Periksa keabsahan SKSKB di petani/pedagang dan kantor Dinas Kabupaten setempat. Periksa keabsahan dokumen Surat Keterangan Asal Usul	<u>Memenuhi:</u> SKSKB yang diberi cap Kayu Rakyat (KR) dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. <u>Memenuhi:</u> (a) Penerbit dokumen SKAU adalah Kepala Desa/Lurah atau pejabat yang setara dimana kayu

Standard Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No.	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
				(b) Faktur/kwitansi penjualan	<p>(SKAU) di petani/pedagang dan kantor Kepala Desa untuk jenis kayu tertentu.</p> <p>Periksa kesesuaian rekapitulasi izin tebang dengan skshh</p> <p>Periksa keabsahan dan kesesuaian dokumen faktur /kwitansi yang menyertai perjalanan kayu.</p>	<p>tersebut akan diangkut.</p> <p>(b) Jenis kayu dalam dokumen SKAU sesuai dengan jenis yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kehutanan yang berlaku.</p> <p><u>Memenuhi:</u> Rekapitulasi izin tebang sesuai dengan SKSKB Cap KR ataupun SKAU</p> <p><u>Memenuhi:</u> (a) Dokumen faktur/kwitansi dikeluarkan oleh pihak pemilik kayu. (b) Dokumen faktur/kwitansi sesuai dengan fisik kayu demikian juga sebaliknya. (c) Dokumen faktur/kwitansi memuat tujuan pengiriman secara jelas.</p>

Direktur Jenderal
Bina Produksi Kehutanan,
ttd

Dr. Ing. Ir. HADI DARYANTO, DEA
NIP 19571020 198203 1 002

Lampiran 6 : Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan

Nomor : P.6/VI-Set/2009

Tanggal : 15 Juni 2009

Tentang : Standard Dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu.

STANDARD DAN PEDOMAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU BAGI PEMEGANG IPK

Standard Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No.	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1.	P1. Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu.	K1.1 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non-kehutanan yang tidak mengubah status hutan.	1.1.1 Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) / IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi.	(a) ILS/IPK pada areal pinjam pakai (b) Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	Periksa keabsahan dan kelengkapan ILS. Periksa keabsahan dan kelengkapan peta lampiran ILS.	<u>Memenuhi:</u> ILS terletak pada areal yang telah disetujui dan disahkan sebagai kawasan pinjam pakai. <u>Memenuhi:</u> Letak lokasi ILS sesuai dengan lokasi izin kawasan pinjam pakai.
		K1.2 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non-kehutanan yang mengubah status hutan	1.2.1 Pelaku usaha memiliki IPK pada areal konversi yang berada dalam kawasan HPK	(a) Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang ijin IPK sama dengan pemegang ijin usaha)	Periksa keabsahan dan kelengkapan dokumen: 1. Izin usaha non kehutanan 2. Izin pelepasan kawasan di areal kawasan budidaya non kehutanan. Peta lampiran menunjukkan lokasi yang diminta terletak di kawasan budidaya non kehutanan	<u>Memenuhi:</u> Izin pelepasan kawasan hutan sesuai dengan izin yang diberikan dan dilampiri peta yang sudah disahkan.

Standard Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No.	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
				(b) IPK pada areal konversi	Periksa keabsahan dan kelengkapan IPK	<u>Memenuhi:</u> IPK terletak pada areal yang telah disetujui dan disahkan sebagai kawasan budidaya non kehutanan
				(c) Peta lampiran IPK	Periksa keabsahan dan kelengkapan peta lampiran IPK	Memenuhi: Letak lokasi IPK sesuai dengan lokasi izin pelepasan
				(d) Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang ijin IPK sama dengan pemegang ijin usaha)	Periksa keabsahan dan kelengkapan dokumen perubahan status kawasan serta tahapan proses pelepasannya. Dokumen yang harus diperiksa adalah SK pelepasan kawasan.	<u>Memenuhi:</u> SK pelepasan kawasan melalui proses sesuai aturan yang berlaku dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang.
2.	P2. Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu	K2.1 Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK/ILS dengan perencanaan peruntukan lahan.	2.1.1 IPK/ILS mempunyai rencana kerja yang telah disahkan.	(a) Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)	Periksa keabsahan dan kelengkapan rencana IPK/ILS (rencana kerja pembukaan hutan).	<u>Memenuhi:</u> Rencana IPK/ILS sesuai dengan lokasi izin yang diberikan.
				(b) Ijin peralatan yang masih berlaku	Periksa dokumen registrasi dan kesesuaian dengan alatnya di lapangan.	<u>Memenuhi:</u> Dokumen registrasi sesuai dengan fisik peralatan di lapangan.
			2.1.2 Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak	(a) Dokumen potensi tegakan pada areal konversi	Periksa kelengkapan, keabsahan dan keberadaan dokumen hasil sampling potensi.	<u>Memenuhi:</u> Dapat ditunjukkan hasil pelaksanaan dan perhitungan potensi tegakan

Standard Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No.	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
			keabsahannya	(b) Dokumen produksi kayu (LHP)	Periksa kelengkapan, keabsahan dan keberadaan dokumen hasil produksi/tebangan.	<u>Memenuhi:</u> Laporan Hasil Produksi (LHP) telah diverifikasi oleh petugas yang berwenang.
		K2.2 Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu	2.2.1 Pelaku usaha menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan	(a) Bukti pembayaran DR dan PSDH	Periksa kelengkapan, keabsahan dan keberadaan bukti pembayaran DR dan PSDH	<u>Memenuhi:</u> UM dapat menunjukkan bukti setor PSDH dan DR sesuai dengan tagihan/SPP
				2.2.2 Pemegang IPK/ILS harus mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.	(a) FAKB dan lampirannya untuk KBK	Periksa kelengkapan, keabsahan dan keberadaan dokumen faktur angkutan
			(b) SKSKB dan lampirannya untuk KB		Periksa keabsahan dan kelengkapan skshh.	<u>Memenuhi:</u> Seluruh skshh dilengkapi dengan DHH.

Direktur Jenderal
Bina Produksi Kehutanan,

ttd

Dr. Ing. Ir. HADI DARYANTO, DEA
NIP 19571020 198203 1 002

Lampiran 1 : Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan

Nomor : P.6/VI-Set/2009

Tanggal : 15 Juni 2009

Tentang : Standard Dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu.

STANDARD DAN PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI PADA HUTAN NEGARA (IUPHHK–HA/HT/HTI)

No	STANDAR PENILAIAN				PEDOMAN PENILAIAN		
	KRITERIA	INDIKATOR	PENGERTIAN	ALAT PENILAIAN	METODE PENILAIAN	PANDUAN PENILAIAN *)	
						NILAI	URAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	PRASYARAT	1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Ijin	<p>Kepastian status areal Unit Manajemen IUPHHK-HA/HT/HTI terhadap penggunaan lahan, tata ruang wilayah, dan tata guna hutan memberikan jaminan kepastian areal yang diusahakan.</p> <p>Kegiatan penataan batas merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam kerangka memperoleh pengakuan eksistensi areal IUPHHK-HA/HT/HTI, baik oleh masyarakat, pengguna lahan lainnya maupun oleh instansi terkait.</p> <p>Pal batas merupakan salah satu bentuk rambu yang memberikan pesan bahwa areal yang berada di dalamnya telah dibebani oleh ijin.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas. 2. Kesesuaian areal IUPHHK-HA/HT/HTI dengan fungsi/ peruntukannya. 3. Realisasi tata batas 4. Legitimasi Batas IUPHHK 5. Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK. 6. Kejelasan, efektivitas dan dampak penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan /jika ada. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luas dan persentase hutan produksi, dan rencana terpadu dan komprehensif tentang pemanfaatan lahan, dirinci menurut fungsi hutan, yaitu : hutan produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian alam dan suaka alam, areal penggunaan lain. 2. Luas dan area presentase per tipe hutan dalam IUPHHK dirinci menurut klasifikasi tipe hutan : hutan tropika dataran tinggi, hutan tropika dataran rendah, hutan 	<p>Baik</p>	<p>Terdapat kelengkapan dokumen legal dan administrasi (antara lain berupa Berita Acara Tata Batas, Peta, dan/atau SK pengukuhan), Penataan batas di lapangan telah dilaksanakan, tidak ada konflik, fungsi hutan sesuai dengan peruntukannya sebagai hutan produksi.</p>
						<p>Buruk</p>	<p>Terdapat sebagian dari kelengkapan dokumen legal dan administrasi (SK pengukuhan, Berita Acara Tata Batas, Peta), masih ada konflik dengan pihak lain, terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (tambang), sehingga fungsi hutan tidak sesuai dengan peruntukannya sebagai hutan produksi.</p>

No	STANDAR PENILAIAN				PEDOMAN PENILAIAN		
	KRITERIA	INDIKATOR	PENGERTIAN	ALAT PENILAIAN	METODE PENILAIAN	PANDUAN PENILAIAN *)	
						NILAI	URAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					payau/ mangrove, hutan rawa air tawar/ dll. 3. Cek dampak penggunaan di luar sektor kehutanan (termasuk dampak), bila ada.		
		1.2. Komitmen Pemegang Izin (IUPHHK-HA/HT/HTI)	Pernyataan visi, misi dan tujuan perusahaan pemegang izin, serta implementasinya oleh pemegang IUPHHK-HA/HT/HTI untuk melaksanakan pemanfaatan hutan secara lestari selama masa kegiatan izin usahanya.	1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL. 2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan. 3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL.	1. Pemeriksaan kebenaran isi dokumen 2. Pengecekan lapangan jika perlu.	Baik	Terdapat pernyataan secara tertulis untuk melakukan PHPL di dalam visi dan misi perusahaan dan secara nyata melakukan kegiatan-kegiatan penataan kawasan, perencanaan, pembinaan hutan, perlindungan hutan, pengelolaan lingkungan, dan pembinaan SDM.
						Buruk	Terdapat pernyataan secara tertulis untuk melakukan PHPL di dalam visi dan misi perusahaan tetapi tidak ada kegiatan-kegiatan yang nyata untuk melakukan penataan kawasan, perencanaan, pembinaan, perlindungan hutan, pengelolaan lingkungan & pembinaan SDM.

No	STANDAR PENILAIAN				PEDOMAN PENILAIAN		
	KRITERIA	INDIKATOR	PENGERTIAN	ALAT PENILAIAN	METODE PENILAIAN	PANDUAN PENILAIAN *)	
						NILAI	URAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		1.3. Kesehatan Perusahaan/ Holding Company	Modal perusahaan dalam bentuk dana, baik yang berasal dari pemegang saham (<i>owner</i>), maupun pinjaman untuk investasi serta adanya penambahan asset untuk pembiayaan jangka panjang dan untuk membiayai PHPL diperlukan modal investasi yang cukup.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan modal (kapitalisasi) perusahaan. 2. Modal yang ditanamkan kembali ke hutan. 3. Realisasi kegiatan fisik pembinaan hutan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan kebenaran isi dokumen 2. Pengecekan lapangan 	Baik	Terdapat kapitalisasi dan ditanamkan kembali, dan modal berupa hutan bertambah (meningkat).
						Buruk	Terdapat kapitalisasi tetapi tidak ditanamkan kembali ke dalam pengelolaan hutan.
		1.4. Kesesuaian dengan kerangka hukum, kebijakan dan peraturan yang berlaku dalam rangka pengelolaan hutan secara lestari	IUPHHK-HA/HT/HTI melaksanakan pemanfaatan hutan berdasarkan kerangka kerja hukum, kebijakan dan peraturan yang ada dalam rangka pemanfaatan hutan produksi lestari (aturan sistem silvikultur, penggunaan alat-alat berat, ketenagakerjaan, penatausahaan hasil hutan dll). IUPHHK-HA/HT/HTI harus mengacu pada hasil inventarisasi hutan yang berlaku dalam rangka menjamin pengelolaan hutan lestari.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelengkapan peraturan perundangan-undangan yang diacu. 2. Kesesuaian implementasi teknis kelola hutan dengan peraturan perundangan-undangan yang diacu. 3. Kecukupan potensi tegakan areal kerja dengan ketentuan yang berlaku 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan dokumen 2. Pengecekan lapangan, melakukan inventarisasi hutan sesuai ketentuan yang berlaku baik di hutan primer maupun bekas tebangan. 	Baik	Tersedia kelengkapan peraturan dan persyaratan yang diacu oleh pemegang ijin dan implementasi teknis kelola hutan di lapangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diacu . Areal kerja mempunyai potensi tegakan yang lebih besar atau sama dengan standar minimal sesuai peraturan yang berlaku.

No	STANDAR PENILAIAN				PEDOMAN PENILAIAN		
	KRITERIA	INDIKATOR	PENGERTIAN	ALAT PENILAIAN	METODE PENILAIAN	PANDUAN PENILAIAN *)	
						NILAI	URAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
						Buruk	Tersedia sebagian kelengkapan peraturan dan persyaratan yang diacu oleh pemegang ijin dan implementasi teknis kelola hutan di lapangan kurang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Areal kerja mempunyai potensi tegakan kurang dari standar minimal sesuai peraturan yang berlaku.
		1.5. Jumlah & kecu-kupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan, implementasi, penelitian, pendidikan dan latihan;	Untuk menjamin kelestarian usaha dan sumber daya hutan dalam IUPHHK-HA/HT/HTI, diperlukan tenaga perencanaan produksi, pembinaan hutan dan atau pengadaan dan pemeliharaan tanaman, perlindungan hutan dan manajemen bisnis yang profesional dan mencukupi.	<ol style="list-style-type: none"> Keberadaan tenaga profesional dan tenaga teknis di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan. Upaya peningkatan kompetensi SDM. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan. 	<ol style="list-style-type: none"> Pemeriksaan dokumen; Wawancara dengan staf 	Baik	Terdapat tenaga profesional dan teknis bidang perencanaan, pembinaan, perlindungan hutan, produksi, pengelolaan lingkungan, pengembangan SDM, dan penelitian dengan jumlah yang memadai.
						Buruk	Jumlah tenaga profesional dan teknis bidang perencanaan, pembinaan, perlindungan hutan, produksi, pengelolaan lingkungan, pengembangan SDM, dan penelitian tidak memadai, namun tidak ada upaya untuk meningkatkan kompetensi SDM.

No	STANDAR PENILAIAN				PEDOMAN PENILAIAN		
	KRITERIA	INDIKATOR	PENGERTIAN	ALAT PENILAIAN	METODE PENILAIAN	PANDUAN PENILAIAN *)	
						NILAI	URAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>1.6. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan periodik, evaluasi, dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian IUPHHK - HA/HT/HTI</p>	<p>Kebijaksanaan manajerial IUPHHK-HA/HT/HTI dalam menuju kelestarian produksi dapat teridentifikasi dari semua perangkat Sistem Informasi Manajemen yang dimiliki dan didukung oleh SDM yang memadai.</p> <p>Ketersediaan sistem pemantauan dan manajemen yang proporsional terhadap luas areal IUPHHK-HA/HT/HTI dan kejelasan mekanisme pengambilan keputusan dapat mensinkronkan keputusan dalam setiap satuan organisasi (perencanaan, produksi dan pembinaan, serta satuan kerja pendukung).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Efektivitas unit kerja perencanaan. 2. Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen, tenaga pelaksana. 3. Keberadaan SPI dan efektifitasnya. 4. Keterlaksanaan tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan dokumen 2. Wawancara. 	<p>Baik</p>	<p>Ada perangkat pemantau informasi, organisasi, dan tindakan (SOP), serta dapat dikontrol oleh SPI, namun perangkat SIM dapat dimanfaatkan oleh tingkat jabatan tertentu.</p>
						<p>Buruk</p>	<p>Ada perangkat pemantau informasi, organisasi, dan tindakan, namun SPI kurang berfungsi dan perangkat SIM tidak dapat dimanfaatkan pada semua tingkat jabatan.</p>

No	STANDAR PENILAIAN				PEDOMAN PENILAIAN		
	KRITERIA	INDIKATOR	PENGERTIAN	ALAT PENILAIAN	METODE PENILAIAN	PANDUAN PENILAIAN *)	
						NILAI	URAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
2	PRODUKSI	2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	Penataan areal efektif untuk produksi ke dalam blok dan petak tebangan/tanaman sesuai dengan sistem silvikultur yang digunakan, dengan mempertimbangkan kelestarian aspek ekologi dan aspek sosial.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan dokumen RKU yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen RKUPHH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL – Canhut. b. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL-Canhut. 2. Implementasi penataan areal kerja di lapangan sesuai dengan RKUPHHK. 3. Pemeliharaan batas blok dan petak terbang. 	Uji petik secara purposif atas batas blok RKT berdasarkan peta deliniasi/penataan areal yang telah disetujui/disahkan dengan sasaran : <ol style="list-style-type: none"> a. Blok RKT yang telah dilakukan penebangan. b. Blok RKT yang belum dilakukan penebangan. c. Petak tebangan. 	Baik	Terdapat kesesuaian antara rencana dengan implementasi kegiatan perencanaan terhadap bagian hutan, kompartemenisasi dan pengaturan hasil.
						Buruk	Terdapat ketidaksesuaian antara perencanaan dengan implementasi kegiatan penataan areal terhadap bagian hutan, kompartemenisasi dan pengaturan hasil.
		2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Untuk mempertahankan kelestarian hutan, pengaturan pemanenan harus sesuai dengan riap tegakan atau sesuai dengan daur tanaman yang telah ditetapkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP pembuatan PUP dan pengukuran riap. 2. Keberadaan PUP pada setiap tipe ekosistem. 3. Implementasi pengukuran PUP setiap tahun. 4. Dokumen data riap tegakan setiap ekosistem. 5. AAC pada dokumen RKT yang disusun 	Melakukan pengecekan dokumen RKT dan PUP, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Potensi hasil hutan kayu berdasarkan volume dan jenis yang dirinci per kelas diameter. b. Potensi hasil hutan kayu berdasarkan volume dan jenis. c. Potensi flora dan fauna <i>endemic</i> 	Baik	Pengukuran pertumbuhan dan riap telah dilakukan, namun belum digunakan sebagai dasar dalam menyusun rencana pemanenan.
						Buruk	Pengukuran pertumbuhan dan riap tidak dilakukan dan belum digunakan sebagai dasar dalam menyusun rencana pemanenan.

No	STANDAR PENILAIAN				PEDOMAN PENILAIAN		
	KRITERIA	INDIKATOR	PENGERTIAN	ALAT PENILAIAN	METODE PENILAIAN	PANDUAN PENILAIAN *)	
						NILAI	URAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				berdasarkan <i>growth and yield</i> tegakan pada hutan alam bekas tebangan atau hutan tanaman	dilindungi dan tidak dilindungi.		
		2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Tahapan pelaksanaan silvikultur sesuai prosedur yang benar dapat menjamin regenerasi hutan dan meminimalisir kerusakan akibat kegiatan pemanenan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur, termasuk teknik penebangan ramah lingkungan (RIL). 2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur. 3. Dokumen yang sah untuk pemanfaatan jenis termasuk Appendix CITES. 4. Tingkat kerusakan tegakan tinggal. 5. Tingkat kecukupan tegakan tinggal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan kebenaran isi SOP dengan implementasi di lapangan. 2. Menilai efektivitas pelaksanaan SOP/ setiap kegiatan pengelolaan di lapangan. 3. Membandingkan intensitas pelaksanaan pemeliharaan tegakan sisa dan permudaan terhadap standar baku yang telah ditetapkan. 4. Pengecekan lapangan terhadap tegakan sisa dan luasan tingkat kerusakan. 5. Pengamatan dan pengambilan gambar struktur tegakan pada 	Baik	Terdapat SOP dari seluruh tahapan jenis kegiatan dan diimplementasikan di lapangan.
						Buruk	Terdapat SOP namun tidak diimplementasikan di lapangan.

No	STANDAR PENILAIAN				PEDOMAN PENILAIAN		
	KRITERIA	INDIKATOR	PENGERTIAN	ALAT PENILAIAN	METODE PENILAIAN	PANDUAN PENILAIAN *)	
						NILAI	URAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					beberapa petak/blok yang telah dilakukan pemeliharaan dan mempunyai umur tebang yang berbeda-beda.		
		2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk menjalankan PHPL	Ketersediaan dan penerapan RIL dalam pengelolaan hutan akan meningkatkan efektifitas, efisiensi dan ramah lingkungan mengacu pedoman RIL yang ditetapkan Dephut.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan teknologi tepat guna. 2. Ketersediaan prosedur RIL. 3. Penerapan RIL dalam PWH dan pemanenan 4. Pemanfaatan jenis. 5. Faktor eksploitasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menilai faktor eksploitasi pemanfaatan limbah dan pemanfaatan jenis. 2. Identifikasi kegiatan dan dampak yang timbul terhadap lingkungan. 3. Analisis hasil pemantauan lingkungan (AMDAL) dan upaya pengendaliannya. 4. Pengamatan sarana dan prasarana RIL di lapangan. 	Baik	Tersedia prosedur/SOP RIL dan teknologi tepat guna untuk PWH, pemanenan, serta untuk mencapai faktor eksploitasi yang optimal yang dilaksanakan secara konsisten.
		2.5 Kesehatan finansial Pemegang Ijin	Kinerja unit manajemen yang mendukung PHPL yang ditunjukkan dengan kemampuan finansial dalam memenuhi kewajiban jangka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian laporan keuangan dengan PSAK 32. 2. Likuiditas. 	Pengecekan lapangan untuk melihat kesesuaian dengan laporan akuntan publik.	Baik	Likuiditas \geq 100 – 150 %, solvabel dan rentabilitas > suku bunga.

No	STANDAR PENILAIAN				PEDOMAN PENILAIAN		
	KRITERIA	INDIKATOR	PENGERTIAN	ALAT PENILAIAN	METODE PENILAIAN	PANDUAN PENILAIAN *)	
						NILAI	URAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			pendek (likuiditas), jangka panjang (solvabilitas) dan merupakan usaha yang menguntungkan secara ekonomi (rentabilitas).	3. Solvabilitas. 4. Rentabilitas.		Buruk	Likuiditas < 100%, solvabel dan rentabilitas < suku bunga.
		2.6. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya	Kelestarian produksi akan dapat tercapai apabila jumlah volume tebangan tahunan sesuai dengan rencana pengaturan hasil yang disusun berdasarkan sumber data dan peta dasar yang valid.	1. Keberadaan dokumen RKT yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> . 2. Keberadaan peta kerja sesuai RKT/BKU, meliputi : a. Peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan/ditana m/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> /pelestarian plasma nutfah/religi/budaya/ sarana prasarana dan litbang). b. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas	1. Analisa kesesuaian AAC dengan realisasi produksi hasil hutan dan luasan yang dipanen. 2. Membandingkan realisasi pelaksanaan terhadap pedoman pelaksanaan. 3. Wawancara dengan petugas lapangan.	Baik	Produksi hasil hutan tahunan sesuai dengan rencana pengaturan hasil yang telah ditetapkan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan setempat, dan kondisi pasar.
						Buruk	Produksi hasil hutan tahunan tidak sesuai dengan rencana pengaturan hasil, dimana dalam penyusunan rencana tidak mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan setempat, dan kondisi pasar.

No	STANDAR PENILAIAN				PEDOMAN PENILAIAN		
	KRITERIA	INDIKATOR	PENGERTIAN	ALAT PENILAIAN	METODE PENILAIAN	PANDUAN PENILAIAN *)	
						NILAI	URAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				blok tebangan/dipanen/dimanfaatkan/ditana m/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/religi/budaya/ sarana prasarana dan litbang).			
		2.7. Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumberdaya manusia	Dalam mewujudkan kelestarian pemanfaatan sumber daya hutan, diperlukan pendanaan yang cukup untuk perencanaan, perlindungan, pembinaan hutan, pengadaan sarana-prasarana dan peralatan kerja, penelitian pengembangan serta pengembangan SDM.	1. Realisasi alokasi dana yang cukup. 2. Realisasi alokasi dana yang proporsional. 3. Realisasi pendanaan yang lancar.	1. Menilai laporan keuangan tahunan pemegang izin. 2. Menilai rencana kegiatan dan anggaran pemegang izin. 3. Akuntansi publik. 4. Investigasi lapangan.	Baik	Tersedia alokasi dana yang cukup dan penyediaanya lancar.
						Buruk	Alokasi dana yang tersedia tidak cukup.

No	STANDAR PENILAIAN				PEDOMAN PENILAIAN		
	KRITERIA	INDIKATOR	PENGERTIAN	ALAT PENILAIAN	METODE PENILAIAN	PANDUAN PENILAIAN *)	
						NILAI	URAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
3	EKOLOGI	2.1. Keberadaan, kemandapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	<p>Fungsi hutan sebagai sistem penyangga kehidupan berbagai spesies dan sumber keanekaragaman hayati bisa dicapai jika terdapat alokasi kawasan dilindungi yang cukup.</p> <p>Pengalokasian kawasan dilindungi harus mempertimbangkan tipe ekosistem hutan, kondisi biofisik, serta kondisi spesifik yang ada.</p> <p>Kawasan dilindungi harus ditata dan berfungsi dengan baik, serta memperoleh pengakuan dari para pihak.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Luasan kawasan dilindungi. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali). Kondisi kawasan dilindungi. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/ <i>landscaping</i>/deliniasi makro dan mikro. 	<ol style="list-style-type: none"> Pemeriksaan dokumen. Analisis citra satelit/ potret udara untuk kondisi hutan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Analisa Peta Kelas Lereng/Garis Bentuk dan Peta Tanah. Pengamatan ke lokasi kawasan yang dilindungi untuk melihat adanya kegiatan penataan dan perlindungan kawasan. 	Baik	Kawasan dilindungi yang ditetapkan telah terdapat tanda –tanda batasnya dan dipasang di lapangan dan diakui serta mudah dikenali oleh sebagian pihak yang terkait dalam kondisi baik.
			Buruk	<p>Kawasan dilindungi tertata baik tanda batasnya dipasang di lapangan dan diakui semua pihak dengan luas kurang dari 60% dari total luasan yang harus dilindungi dalam kondisi baik.</p> <p>Kawasan dilindungi yang ditetapkan tidak terdapat tanda –tanda batasnya di lapangan dan sulit dikenali oleh sebagian pihak yang terkait.</p>			
		2.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	<p>Sumberdaya hutan harus aman dari gangguan, yang meliputi kebakaran hutan, illegal logging, penggembalaan liar, perambahan hutan, perburuan, hama penyakit.</p> <p>Perlindungan hutan merupakan upaya pencegahan dan penanggulangan untuk mengendalikan gangguan hutan, melalui kegiatan baik bersifat preemtif, preventif dan represif.</p> <p>Untuk terselenggaranya perlindungan hutan harus didukung oleh adanya unit kerja</p>	<ol style="list-style-type: none"> Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada; Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan; SDM perlindungan hutan; Implementasi perlindungan gangguan hutan (preventif/kuratif/ represif); Laporan pelaksanaan pengamanan dan perlindungan hutan 	<ol style="list-style-type: none"> Pemeriksaan dokumen SOP. Pemeriksaan laporan kegiatan. Wawancara dengan staf untuk mengetahui adanya pelatihan dan gangguan hutan. Wawancara dengan penduduk untuk mengetahui adanya penggembalaan, pencurian kayu dan perambahan hutan. 	Baik	Terdapat prosedur dan lembaga, implementasi pengendalian berjalan dengan baik sehingga tidak ada gangguan.
						Buruk	Terdapat prosedur dan lembaga tetapi tidak ada implementasinya

No	STANDAR PENILAIAN				PEDOMAN PENILAIAN		
	KRITERIA	INDIKATOR	PENGERTIAN	ALAT PENILAIAN	METODE PENILAIAN	PANDUAN PENILAIAN *)	
						NILAI	URAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			pelaksana, yang terdiri dari prosedur yang berkualitas, sarana prasarana, SDM dan dana yang memadai.		5. Pengamatan lapangan		
		3.3 Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	<p>Kegiatan pemanfaatan hasil hutan hutan (PWH, pemanenan) harus mempertimbangkan penanganan dampak negatifnya terhadap tanah dan air sesuai dengan tipe ekosistemnya. Dampak negatif dapat berupa penurunan kualitas fisik dan kimia tanah, peningkatan erosi, subsidensi, sedimentasi, debit sungai dan penurunan kualitas air.</p> <p>Penanganan dampak negatif perlu didukung adanya unit kerja pelaksana, yang terdiri dari prosedur yang berkualitas, sarana prasarana, SDM dan dana yang memadai.</p> <p>Tersedianya prosedur operasi standar penilaian perubahan kualitas air untuk mengetahui besar dan pentingnya dampak negatif permanen dapat memberikan informasi dini mengenai potensi konflik yang mungkin yang terjadi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air. 2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air. 3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air; 4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif). 5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air. 6. Dampak terhadap tanah dan air 7. Laporan pelaksanaan usaha pencegahan erosi dan limpasan permukaan melalui teknik konservasi tanah atau penanaman di daerah terbuka/mudah tererosi serta melakukan pengukuran erosi dan limpasan permukaan melalui SPAS dan bak erosi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan dokumen SOP. 2. Pemeriksaan laporan kegiatan. 3. Wawancara dengan staf untuk mengetahui adanya pelatihan-pelatihan, dan kegiatan pengendalian erosi di lapangan 4. Pengamatan lapangan. 	<p>Baik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat prosedur 2. Implementasi berjalan dengan baik, tetapi di beberapa lokasi masih terjadi pemadatan tanah dan erosi tanah 3. Pertumbuhan vegetasinya baik 	<p>Buruk</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terdapat prosedur 2. Implementasi belum berjalan dengan baik, sehingga di banyak lokasi masih terjadi pemadatan dan erosi tanah yang mengakibatkan terganggunya pertumbuhan vegetasi pada lahan bekas jalan sarad, TPK dan lahan lain tempat bekerjanya alat-alat berat.

No	STANDAR PENILAIAN				PEDOMAN PENILAIAN		
	KRITERIA	INDIKATOR	PENGERTIAN	ALAT PENILAIAN	METODE PENILAIAN	PANDUAN PENILAIAN *)	
						NILAI	URAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		3.4 Identifikasi spesies flora an fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik	<p>Identifikasi flora dan fauna dilindungi, penting bagi IUPHHK HA/HT/HTI untuk pengambilan keputusan pengelolaan hutan yang mendukung kelestarian keanekaragaman hayati.</p> <p>Upaya identifikasi dimaksud, perlu didukung dengan adanya prosedur dan hasilnya didokumentasikan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik mengacu pada perundangan yang berlaku. 2. Implementasi kegiatan identifikasi. 3. Ketersediaan data dan informasi hasil identifikasi jenis flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) mencakup seluruh tipe hutan secara periodik. 	<p>Pemeriksaan dokumen untuk melihat adanya upaya untuk mengidentifikasi species identifikasi flora dan fauna yang langka (endangered), jarang (rare) dan terancam punah (threatened)</p>	Baik	<p>Terdapat prosedur, untuk identifikasi spesies flora dan fauna yang langka (endangered), jarang (rare) dan terancam punah (threatened) dan implementasinya mencakup seluruh tipe hutan secara periodik. Tersedia data flora dan fauna dengan status serta penyebarannya di areal kerja IUPHHK.</p>
		<p>3.5. Pengelolaan flora untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 	<p>Kontribusi IUPHHK-HA/HT/HTI dalam konservasi keanekaragaman hayati dapat ditempuh dengan memegang prinsip alokasi, dengan cara mempertahankan bagian tertentu dari seluruh tipe hutan di dalam hutan produksi agar tetap utuh/tidak terganggu dan prinsip implementasi teknologi yang berorientasi untuk melindungi spesies flora yang</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersedian prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku 2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan 3. Ketersediaan data dan informasi hasil pengelolaan flora yang dilindungi mencakup 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan dokumen untuk melihat adanya pedoman pengelolaan flora. 2. Wawancara dengan staf untuk mengetahui adanya usaha perlindungan terhadap flora dan fauna pencurian. 	Baik	<p>Terdapat prosedur pengelolaan flora jarang, langka, terancam punah dan endemik dan implementasinya berjalan baik di kawasan dilindungi sehingga karyawan IUPHHK mengetahui ekologi dan penyebaran khususnya flora endemic di wilayah kerjanya.</p>

No	STANDAR PENILAIAN				PEDOMAN PENILAIAN		
	KRITERIA	INDIKATOR	PENGERTIAN	ALAT PENILAIAN	METODE PENILAIAN	PANDUAN PENILAIAN *)	
						NILAI	URAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	termasuk kategori dilindungi serta melindungi ciri biologis khusus yang penting di dalam kawasan produksi efektif. Ketersediaan dan implementasi prosedur di atas merupakan input dan proses penting dalam pengambilan keputusan IUPHHK untuk mengurangi dampak kelola produksi terhadap keberadaan species flora dilindungi.	4. Kondisi species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	3. Wawancara dengan penduduk untuk mengetahui adanya pencurian flora. 4. Pengamatan ke lapangan untuk mengetahui adanya upaya-upaya perlindungan & pelestarian flora langka, jarang, terancam.	Buruk	Terdapat prosedur pengelolaan flora jarang, langka, terancam punah dan endemik tetapi tidak ada implementasinya
		3.6 Pengelolaan fauna untuk : 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka,	Kontribusi IUPHHK-HA/HT/HTI dalam konservasi keanekaragaman hayati dapat ditempuh dengan memegang prinsip alokasi, dengan cara mempertahankan bagian tertentu dari seluruh tipe hutan di dalam hutan produksi agar tetap utuh/tidak terganggu dan prinsip implementasi teknologi yang berorientasi untuk melindungi species fauna yang termasuk kategori dilindungi serta melindungi ciri biologis khusus yang penting di dalam kawasan produksi efektif. Ketersediaan dan implementasi prosedur di atas merupakan input dan proses	1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan); 2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan; 3. Ketersediaan data dan informasi hasil pengelolaan fauna yang dilindungi mencakup luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu. 4. Kondisi species fauna	1. Pemeriksaan dokumen untuk melihat adanya pedoman pengelolaan fauna. 2. Wawancara dengan staf untuk mengetahui adanya usaha perlindungan terhadap flora dan fauna pencurian. 3. Wawancara dengan penduduk untuk mengetahui adanya pencurian fauna. 4. Pengamatan ke-lapangan untuk	Baik	Terdapat prosedur pengelolaan fauna jarang, langka, terancam punah dan endemic dan implementasinya berjalan baik di kawasan dilindungi sehingga semua species tersebut terlindungi.
						Buruk	Terdapat prosedur pengelolaan fauna jarang, langka, terancam punah dan endemic tetapi tidak ada implementasinya.

No	STANDAR PENILAIAN				PEDOMAN PENILAIAN		
	KRITERIA	INDIKATOR	PENGERTIAN	ALAT PENILAIAN	METODE PENILAIAN	PANDUAN PENILAIAN *)	
						NILAI	URAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		terancam punah dan endemik	penting dalam pengambilan keputusan IUPHHK untuk mengurangi dampak kelola produksi terhadap keberadaan spesies.	dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik. 5. Laporan dan SOP pembuatan koridor satwa untuk <i>home range</i> untuk satwa dilindungi.	mengetahui adanya upaya-upaya perlindungan dan pelestarian fauna langka, jarang, terancam.		

No	STANDAR PENILAIAN				PEDOMAN PENILAIAN		
	KRITERIA	INDIKATOR	PENGERTIAN	ALAT PENILAIAN	METODE PENILAIAN	PANDUAN PENILAIAN *)	
						NILAI	URAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
4	SOSIAL	4.1. Kejelasan luas dan batas dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang telah mendapat persetujuan para pihak	Hak adat dan legal dari masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat untuk memiliki, menguasai dan memanfaatkan lahan kawasan dan sumberdaya hutan harus diakui dan dihormati. Pengelolaan SDH harus mengakomodir hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat (hak hidup, pemenuhan pangan, sandang, papan dan budaya).	<ol style="list-style-type: none"> Kejelasan luas dan batas kawasan/areal kerja IUPHHK dengan masyarakat. Data dan informasi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan sumber daya hutan. Mekanisme dan implementasi pembuatan batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan. Persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK. 	<ol style="list-style-type: none"> Survey/observasi batas kawasan. Cek dokumen yang ada; Overlay rekonstruksi peta/kawasan konsensi; Wawancara dengan pihak terkait. 	Baik	Batas kawasan IUPHHK dengan masyarakat adat dan atau masyarakat setempat jelas, proses pelaksanaan batas partisipatif, ada keluhan serta terdapat mekanisme penyelesaiannya.
						Buruk	<ol style="list-style-type: none"> Batas antara IUPHHK dengan kawasan hukum adat belum jelas. Terdapat konflik antara IUPHHK dengan masyarakat adat. tidak terdapat mekanisme penyelesaiannya
		4.2 Jenis dan jumlah perjanjian yang melibatkan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat dalam kesetaraan tanggung jawab	Pemberian konsesi kepada IUPHHK dari pemerintah yang terletak di kawasan hutan memberikan konsekuensi kepada IUPHHK untuk menyertakan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat	<ol style="list-style-type: none"> Keberadaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab hak dan kewajiban IUPHHK terhadap masyarakat di dalam mengelola SDH. Sosialisasi pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban IUPHHK terhadap masyarakat dalam mengelola 	<ol style="list-style-type: none"> Survey . Wawancara/FGD. Pengecekan perjanjian di institusi setempat. Data dapat diperoleh dari unit pengelolaan. 	Baik	Pemegang ijin memiliki mekanisme/prosedur dan mengimplementasikannya untuk penyelesaian keluhan menyangkut hak kesetaraan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat dalam pengelolaan hutan.

No	STANDAR PENILAIAN				PEDOMAN PENILAIAN		
	KRITERIA	INDIKATOR	PENGERTIAN	ALAT PENILAIAN	METODE PENILAIAN	PANDUAN PENILAIAN *)	
						NILAI	URAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		pengelolaan bersama.	secara adil dan setara dalam pengelolaan kawasan hutan yang memperhatikan hak dan kewajiban para pihak secara proporsional dan bertanggung jawab.	SDH. 3. Tersedianya mekanisme dan implementasi pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab terhadap masyarakat. 4. Realisasi pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab terhadap masyarakat.		Buruk	Pemegang ijin memiliki mekanisme/prosedur untuk penyelesaian keluhan menyangkut hak kesetaraan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat dalam pengelolaan hutan, namun tidak diimplementasikan.
		4.3 Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	Ketersediaan mekanisme distribusi insentif serta pembagian biaya dan manfaat yang adil dan merata secara proporsional antara para pihak, dan diimplementasikan secara konsisten.	1. Keberadaan dokumen legal IUPHHK yang menjamin terlaksananya distribusi insentif serta pembagian biaya dan manfaat pada para pihak. 2. Tersedianya identifikasi manfaat, distribusi insentif serta pembagian biaya dan manfaat pada para pihak. 3. Mekanisme pendistribusian manfaat pada para pihak yang tepat sasaran. 4. terselesaikannya klaim yang menyangkut distribusi insentif serta pembagian biaya dan manfaat	1. Verifikasi data sekunder. 2. Wawancara dengan tokoh masyarakat dan petrugas terkait	Baik	1. Adanya mekanisme tertulis tentang distribusi manfaat pada para pihak. 2. Terdapatnya distribusi manfaat pada para pihak yang terdokumentasi sesuai kesepakatan.
						Buruk	1. Adanya mekanisme distribusi manfaat pada para pihak, namun tidak diimplementasikan. 2. Adanya konflik dalam distribusi manfaat.

No	STANDAR PENILAIAN				PEDOMAN PENILAIAN		
	KRITERIA	INDIKATOR	PENGERTIAN	ALAT PENILAIAN	METODE PENILAIAN	PANDUAN PENILAIAN *)	
						NILAI	URAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		4.4. Perencanaan dan implementasi pengelolaan hutan telah mempertimbangkan hak masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat.	Hak adat dan legal dari masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat untuk memiliki, menguasai dan memanfaatkan lahan kawasan dan sumberdaya hutan harus diakui dan dihormati. Pengelolaan SDH harus mengakomodir hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat (hak hidup, pemenuhan pangan, sandang, papan dan budaya).	<ol style="list-style-type: none"> Keberadaan rencana pemanfaatan SDH yang telah mengakomodir hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat terkait SDH. Kejelasan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH. Ketersediaan mekanisme dan implementasi perencanaan pemanfaatan SDH oleh UM yang mengakomodir hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat. Realisasi akomodasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH. 	<ol style="list-style-type: none"> Pengecekan dalam buku rencana dan realisasi. Survey lapangan. Wawancara dengan tokoh masyarakat. 	Baik	<ol style="list-style-type: none"> Adanya dokumen perencanaan yang melibatkan masyarakat adat dan masyarakat setempat. Terdapatnya rencana tertulis dan realisasi kompensasi terhadap penggunaan hak-hak masyarakat adat dan atau masyarakat setempat.
		4.5 Peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat yang aktivitas ekonomi berbasis hutan.	Aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat yang berbasis hutan meningkat, baik dalam bentuk keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan maupun pengembangan ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> Keberadaan dokumen rencana IUPHHK yang mendukung peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi berbasis hutan. Kejelasan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat yang akan 	<ol style="list-style-type: none"> Pengecekan dalam buku rencana dan realisasi. Survey lapangan. Wawancara dengan tokoh masyarakat. 	Baik	Terdapat bukti-bukti dalam bentuk data dan informasi dari pemegang ijin mulai tahap perencanaan sampai dengan implementasi menyangkut upaya peningkatan peran serta dan aktifitas ekonomi masyarakat setempat berbasis hutan.

No	STANDAR PENILAIAN				PEDOMAN PENILAIAN		
	KRITERIA	INDIKATOR	PENGERTIAN	ALAT PENILAIAN	METODE PENILAIAN	PANDUAN PENILAIAN *)	
						NILAI	URAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			sejalan dengan kehadiran IUPHHK. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menjadi suplier kebutuhan IUPHHK dan masyarakat dapat mengembangkan ekonomi berbasis hutan kayu maupun bukan kayu.	dikembangkan. 3. Mekanisme proses dan implementasi peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh UM. 4. Meningkatnya peran serta dan aktivitas ekonomi (kualitas dan kuantitas) masyarakat hukum adat dan atau masyarakat		Buruk	Terdapat rencana pemegang ijin menyangkut upaya peningkatan peran serta dan aktifitas ekonomi masyarakat setempat berbasis hutan, namun belum dapat dibuktikan dalam bentuk data, informasi maupun dokumen.

Direktur Jenderal
Bina Produksi Kehutanan,

ttd

Dr. Ing. Ir. HADI DARYANTO, DEA
NIP 19571020 198203 1 002